

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam tinjauan historikal, keberadaan pemuda menjadi kausal logis kelahiran negara Indonesia, yang menjunjung nilai persatuan secara kontekstual dalam siluet keberagaman (Sanusi dan Darmawan, 2016). Konstruksi proposisi demikian sangat tidak diragukan, mengingat pemikiran pemuda bahkan tidak memungkinkan untuk memberikan signifikansi terhadap kehidupan sebagai arena pertempuran, dominasi, agresi dan rivalitas brutal, sehingga tidak tersisa ruang terbuka untuk beberapa frase sederhana, saling memahami, berbagi dan melindungi. Signifikansi holistik tentang kehidupan dalam perspektif pemuda menjadi alasan untuk menerbitkan keindahan dan kebahagiaan sebagai pemikiran berkebudayaan, yang tidak mungkin dirasakan sendiri dengan mengutamakan egoisme pribadi. Bagaimana pemuda menempatkan keindahan sebagai terminologi usaha dalam menghadirkan kebahagiaan yang dapat dirasakan sesama. Bahwa kebahagiaan pemuda secara akurat dirasakan, ketika telah mewujudkan indahnya sesama merasakan indahnya kebahagiaan yang sama. Dalam keseluruhan eksistensi alamiah bahwa pemuda merupakan entitas sempurna, brilian bahkan simpati pemuda tidak ubahnya atmosfer yang melindungi kebhinekaan.

Keberadaan krusial pemuda tidak lain adalah salah satu representasi dari cinta kasih Tuhan yang terlihat, karena bagaimana seorang pemuda melakukan berbagai pengabdian terhadap masyarakat dan negara akan berjalan beriringan dengan ragam cara pengabdian terhadap Tuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa pemuda akan menjadi aktor utama dalam naskah kehidupan kenegaraan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan negara (Bintari dan Darmawan, 2016), karena dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan pemuda telah berada pada puncak anak tangga. Tidak lagi dipungkiri, sejarah mencatat bahwa pemuda berani memberikan perlawanan krusial untuk menolak menjalani kehidupan sesuai kehendak penjajah sebagai diskrepansi. Sebagai hasil dari perjuangan kompleks dan penuh darah tersebut, maka perjalanan bangsa dewasa ini menjadi konfigurasi tulisan pemuda dalam membangun berbagai potongan mozaik dan menyusunnya dalam bingkai pengabdian. Dalam menunjang peran pemuda dalam pembangunan, dibutuhkan kerangka kebijakan yang elegan.

Kebijakan publik merepresentasikan konstruksi pilihan dan preferensi prima pemerintah untuk memilih melakukan sesuatu atau tidak mengambil suatu tindakan apa pun terkait permasalahan dalam domain publik (Dye, 2008). Ketika pemerintah memutuskan memilih untuk mengambil sebuah tindakan dalam konstruksi normatif tertentu, maka landasan orientasi tujuan dari kebijakan tersebut tidak lain tindakan pemerintah secara holistik, bukan terbatas pada pernyataan substantif yang menjadi keinginan pemerintah. Hanya saja, ketika pemerintah memutuskan untuk tidak akan mengambil rangkaian tindakan terhadap permasalahan publik, secara normatif akan dinilai sebagai konstruksi biner kebijakan pemerintah yang memang diproyeksikan akan memberikan pengaruh yang ekuivalen dengan tindakan yang diambil dengan terukur oleh pemerintah (Subarsono, 2021). Ketika pemerintah membentuk sebuah kebijakan publik, pada saat yang bersamaan pemerintah akan melakukan distribusi dan alokasi sejumlah nilai dalam nebula konfigurasi tertentu, karena kebijakan akan mengandung tujuan, nilai dan praktika realitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut, menuntut konstruksi kebijakan publik harus hadir sebagai sebuah gagasan dalam atmosfer keindahan intelektual.

Sebuah gagasan tertentu, dapat menunjukkan eksistensi sebagai pemandangan intelektual dengan membawa kekuatan yang luar biasa impresif dan mendebarkan. Bahwa kualitas gagasan demikian, sudah sepantasnya menjadi konstruksi dasar dari kebijakan publik untuk dapat menghadirkan pemecahan masalah masyarakat dalam waktu singkat dengan akselerasi mengagumkan. Permasalahan yang dimuat dalam kebijakan publik merupakan fenomena semiotik dan kontekstual, yang memerlukan gagasan dengan kekuatan konseptual dalam melakukan kalkulasi terhadap berbagai potensi dan probabilitas, sehingga memungkinkan pemecahan masalah yang sangat holistik dengan menurunkan intensitas resiko. Oleh karena itu, kerangka kerja dari kebijakan publik harus memuat tujuan dengan segala kompleksitas, preferensi nilai yang harus dipertimbangkan secara berimbang dalam kerangka konseptual, sumber daya yang diperlukan, kapabilitas berbagai pihak yang terlibat dalam pembentukan kebijakan publik, lingkungan kebijakan dan strategi yang dipergunakan untuk dapat mencapai tujuan bersama. Kerangka kebijakan tersebut menjadi respons dari proses proyeksi untuk meningkatkan keberhasilan dan menurunkan tingkat resistensi dari kalangan masyarakat sendiri sebagai konsensus terbaru.

Dewasa ini terdapat konsensus terbaru berkaitan pendekatan yang dibutuhkan dalam memperhitungkan arah implikasi realitas sosial terhadap pemuda (Woodman dan Wyn, 2013), yaitu menunjang pembentukan kebijakan publik yang mendorong transisi pemuda menuju kedewasaan (Ginwright, Cammarato dan Noguera, 2014). Seperti pada Peraturan Bupati Cianjur No. 63 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) pada Pasal 3 ayat (1) secara lugas merepresentasikan bahwa dinas tersebut memiliki tugas krusial untuk memberikan bantuan pada Bupati untuk menjalankan urusan pemerintahan sebagai bagian utuh dari tugas pembantuan pada bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga. Dalam konstruksi ketentuan normatif yang lebih khusus, Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa struktur Seksi Kepemudaan Disparpora bertanggung jawab secara terukur dalam memberikan fungsi pelayanan kepemudaan melalui kegiatan penyelidikan signifikansi probabilitas kewirausahaan dan pengembangan organisasi pemuda, penyiapan materi muatan koordinasi untuk peningkatan kreativitas dalam berbagai bidang, termasuk bimbingan dan sosialisasi kepeloporan pemuda. Fungsi layanan kepemudaan sebagai kebijakan distingtif dari Disparpora Kabupaten Cianjur tersebut menjadi representasi dari tugas pembantuan sebagaimana Pasal 11 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Dalam ketentuan normatif Pasal 11 bahwa pemerintahan daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kebijakan dalam skala nasional dan merumuskan formasi kebijakan distingtif dengan membentuk perangkat daerah yang berkewajiban untuk melakukan berbagai urusan kepemudaan sesuai aturan. Layanan kepemudaan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) dimaksudkan untuk merealisasikan kompetensi pada Pasal 16 dan 17 sebagai agen perubahan, kekuatan moral dan kontrol sosial dengan acuan layanan yang ditetapkan dalam Pasal 7. Untuk mencapai kompetensi pemuda tersebut, kali pertama dilakukan melalui penyadaran sesuai Pasal 22 yang menjadi gerakan sistematis dalam berbagai bidang untuk melakukan perhitungan potensi, probabilitas dan resiko dari perubahan lingkungan strategis. Penyadaran kelompok muda dapat dilakukan melalui ketentuan pada Pasal 23 meliputi pendidikan agama, aksi bela negara, kesadaran hak dan kewajiban, wawasan kebangsaan, pemantapan budaya nasional berdasarkan kearifan lokal, membangun kemandirian dalam aspek finansial dan regenerasi yang berkelanjutan dalam berbagai bidang.

Ketentuan normatif dalam Pasal 24 menempatkan terminologi pemberdayaan sebagai pengembangan potensi pemuda secara distingtif melalui peningkatan ranah keimanan dan ketaqwaan, penguasaan teknologi dan pengetahuan, realisasi wacana ketahanan nasional dan bela negara, membangun kemandirian finansial dan bahkan pendampingan kegiatan kepemudaan yang sesuai dengan Pasal 25. Ketentuan Pasal 26 menampilkan kualitas layanan kepemudaan melalui terminologi pengembangan kepemimpinan yang dilakukan melalui agenda pengkaderan, pelatihan, pendidikan, pendampingan bimbingan, dan forum kepemimpinan. Ketentuan Pasal 27 berkaitan pengembangan kewirausahaan dilakukan melalui pelatihan, bimbingan, kemitraan, pemagangan dan akses terhadap permodalan. Konstruksi layanan kepemudaan pada Pasal 29 memperlihatkan terminologi pengembangan kepeloporan sebagai ruangan terbuka dalam mendorong pemuda menjadi eksistensi mandiri berdasarkan potensi pribadi yang unik. Terkadang sebuah tujuan dan prosedur untuk mencapainya telah ditetapkan secara melembaga dan konservatif, maka Pasal 29 memberikan berbagai keluwesan pada pemuda untuk lebih prima menampilkan kelincahan loncatan nalar dalam mencapai tujuan dengan prosedur yang lebih moderat.

Program layanan kepemudaan dalam konteks pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan ditindaklanjuti lebih cermat dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan. Dalam ketentuan Pasal 16 PP tersebut disebutkan bahwa pengembangan kewirausahaan pemuda diselenggarakan relevan dengan renjana dan potensi alamiah dari generasi muda, potensi pemerintah daerah bahkan arah pembangunan nasional sebagai variabel utama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 bahwa menjadi kewajiban masyarakat, organisasi kepemudaan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam melaksanakan penyelidikan potensi pemuda untuk menunjang pengembangan kewirausahaan sesuai ketetapan Pasal 18. Pengembangan tersebut direalisasikan dengan berbagai pelatihan, pemagangan dan juga pendampingan sesuai aturan Pasal 19, yang difasilitasi dengan ketentuan Pasal 20, Pasal 21 tentang kemitraan, Pasal 22 terkait promosi dan Pasal 23 terkait akses permodalan. Pengembangan kewirausahaan tentu bukan merupakan kewajiban dari pemerintah belaka, melainkan masyarakat dan organisasi kepemudaan sesuai Pasal 24 dan 25 bahkan perusahaan sosial sesuai Pasal 26 dan 27.

Pengembangan kepeloporan pemuda sesuai Pasal 28 PP No. 41 dimaksudkan untuk mendorong lahirnya kreativitas, tindakan inovatif bahkan berani mengambil resiko untuk melakukan terobosan dan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Sesuai ketentuan Pasal 29 bahwa pengembangan kepeloporan dapat dilakukan dengan pelatihan, pendampingan dan forum kepemimpinan kepemudaan serta difasilitasi sesuai ketentuan Pasal 30, yang secara lebih lanjut masing-masing ditetapkan dengan distingtif dalam ketentuan Pasal 30, 31 serta 33. Pengembangan kepeloporan tidak berbeda dengan pengembangan kewirausahaan, tidak merupakan kewajiban dari lembaga pemerintah belaka, melainkan organisasi kepemudaan dan masyarakat termasuk perusahaan sosial sesuai amanat Pasal 34 dan 35. Pengaturan mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda bahkan diatur kembali dalam PP No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda. Bahwa permodalan kewirausahaan pemuda menjadi fasilitas terintegrasi guna merintis, merealisasikan dan melakukan berbagai pengembangan dunia usaha untuk memperkuat ketahanan ekonomi secara nasional melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP), yang akan memberikan akses terhadap permodalan sesuai ketentuan Pasal 1.

Bahwa program pelayanan kepemudaan tidak hanya direalisasikan berbagai implementor kebijakan secara internal, melainkan dapat dilakukan melalui kegiatan koordinasi jalinan kemitraan dengan sektor privat sebagai kebijakan lintas sektoral sesuai amanat Pasal 30, 32, 33 dan 34 UU Kepemudaan. Sebagai tindak lanjut dari kondisi demikian, maka diterbitkan Perpres No. 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Koordinasi lintas sektoral menjadi penyelarasan pelayanan kepemudaan yang direalisasikan lembaga tertentu, relevan dengan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana Pasal 1 ayat (3). Dalam ketentuan Pasal 3 bahwa tujuan koordinasi lintas sektor tidak lain untuk meningkatkan taraf efektivitas, sinkronisasi serta harmonisasi layanan kepemudaan dengan ruang lingkup sinergitas lintas sektoral, penelitian terkait kalangan pemuda dan permasalahan dalam kalangan para pemuda sendiri sesuai Pasal 3. Bahwa ruang lingkup koordinasi lintas sektoral tersebut, kemudian ditindaklanjuti secara holistik dan jauh lebih operasional masing-masing dalam ketentuan substantif Pasal 4, 5 dan termasuk Pasal 6.

Bahwa pelayanan kepemudaan dalam interval terbatas, juga terdapat pada UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 terkait Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 5 dan 6 berkaitan dengan tujuan dan fungsi Organisasi Masyarakat (Ormas) bahkan secara implisit merepresentasikan pemberdayaan elemen masyarakat, terutama para pemuda. Ketentuan Pasal 14 menyebutkan dalam upaya meningkatkan pencapaian tujuan dan fungsi Ormas tersebut, dapat dibentuk entitas wadah berhimpun bersama yang tidak harus tunggal, terkecuali ditetapkan lain. Dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas dahulu, dapat dipahami bahwa terminologi wadah hanya merepresentasikan satu entitas wadah untuk setiap himpunan, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang merupakan tempat berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Pengaturan terkait terminologi wadah berhimpun juga terdapat dalam Pasal 46 UU Kepemudaan bahwa organisasi kepemudaan yang dimaksud dalam Pasal 40 UU tersebut mempunyai kewenangan membangun forum komunikasi kalangan pemuda sebagai wadah berhimpun.

Dalam Anggaran Dasar KNPI dengan berdasar kepada ketetapan Kongres No. 06/Kongres-XIV/Pemuda-KNPI/2015 berkaitan AD dan ART KNPI, Pasal 3 secara konkrit menunjukkan tujuan KNPI adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan para pemuda, membangun pemuda yang mempunyai kemampuan intelektualitas sebagai bagian dari keahlian profesional, yang dilengkapi dengan akhlak mulia dalam usaha keberlanjutan pembangunan, serta memberdayakan potensi pemuda dalam berbagai dimensi. Ketentuan pada Pasal 7 mencerminkan secara implisit fungsi KNPI dalam memperkuat kemajemukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bersama dalam bermasyarakat, ruang laboratorium kader pemuda dalam mengembangkan potensi yang sekaligus wadah perjuangan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial. Konstruksi fungsi KNPI secara substantif bermuara pada ketentuan Pasal 16 UU Kepemudaan, yang kemudian ditindaklanjuti ke dalam Pasal 8 Anggaran Dasar KNPI tentang ruang lingkup usaha KNPI yang meliputi menjalin komunikasi secara paripurna dengan berbagai komponen kepemudaan, menggalang kerja sama antara pemuda, mengembangkan integritas moralitas, mempertahankan NKRI dan bahkan mengokohkan kemampuan sosial ekonomi generasi muda sebagai dasar fundamen dalam pembangunan pemuda.

Secara substantif bahwa layanan kepemudaan juga terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Ketentuan pada Pasal 1 ayat (4) menyatakan pendidikan berbasis kepramukaan menjadi sarana untuk pembangunan kepribadian, akhlak mulia dan kecakapan hidup melalui penghayatan dengan realisasi sejumlah nilai krusial dalam kepramukaan sebagaimana ketentuan Pasal 8. Dalam ketentuan Pasal 3 dikemukakan fungsi krusial gerakan pramuka sebagai entitas sarana dalam mewujudkan tujuan dari pramuka dengan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kepramukaan termasuk pengabdian terhadap masyarakat berbasis nilai pendidikan secara kontekstual. Layanan kepemudaan teraktualisasikan secara substantif dalam Pasal 4 terkait tujuan gerakan pramuka untuk membangun kepribadian yang penuh dengan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, patriotis, patuh terhadap hukum yang berlaku, menjunjung nilai luhur bangsa dan mengamalkan nilai Pancasila. Layanan kepemudaan dalam gerakan pramuka tersebut, ditindaklanjuti secara komprehensif dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan dengan formasi kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah sesuai Pasal 1 ayat (1).

Anggaran Dasar Gerakan Pramuka berdasarkan pada Keputusan Musyawarah Nasional X Tahun 2018 Nomor: 07/Munas/2018 dalam ketentuan Pasal 3 berkaitan tujuan gerakan pramuka mengilustrasikan layanan kepemudaan yang direalisasikan pada terminologi pengembangan patriotisme, heroisme dan bela negara. Ketentuan Pasal 3 memungkinkan dilaksanakan layanan kepemudaan melalui pengembangan kepribadian yang idealis, pragmatis dan religius. Bahkan dalam ketentuan normatif Pasal 5 memberikan probabilitas terbuka untuk menyelenggarakan penyiapan para kader melalui latihan dasar kepemimpinan dalam mempersiapkan pemimpin masa mendatang yang adil. Layanan kepemudaan juga terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan Karang Taruna secara normatif menjadi organisasi yang merupakan tempat seluruh pemuda mengembangkan potensi alamiah, karena terdapat stimulasi kesadaran dan tanggung jawab yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Karang Taruna dalam ketentuan Pasal 4 mempunyai tujuan krusial untuk mengembangkan ruang dimensi kesadaran tanggung jawab, mengembangkan potensi diri, membangun karakteristik yang unggul dan mengembangkan kewirausahaan dalam nuansa sinergitas.

Bahwa layanan kepemudaan sebagai proses pemberdayaan juga diisyaratkan dalam Pasal 1 ayat (12) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam ketentuan Pasal tersebut pemberdayaan masyarakat menjadi usaha peningkatan kesejahteraan serta kemandirian dengan meningkatkan kompetensi, keterampilan, sikap, pengetahuan dan penggunaan sumber daya yang relevan dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, layanan kepemudaan dalam berbagai peraturan telah menempatkan pemuda dalam keseluruhan keberadaan yang terus berjalan bersama dialog dengan diri sendiri, sesama manusia bahkan dengan Tuhan sebagai kesadaran berada dalam dunia yang sama sebagaimana rumusan Martin Heidegger (Hasan, 2001). Kualitas kesadaran pemuda terhadap eksistensi menuntut berbagi dunia dengan sesama yang harus dipersepsikan sebagai dunia bersama, dimana setiap orang mempunyai posisi yang relevan tanpa mempertimbangkan kualifikasi perbedaan sosial yang mungkin ada. Layanan kepemudaan mendorong pemuda untuk memaknai kehidupan sebagai hunian bersama dalam rasa kebersamaan dengan nuansa yang pluralis. Dalam dasar persamaan tersebut, pemuda harus berdiri mandiri sebagai eksistensi prima.

Diskursus layanan kepemudaan yang secara normatif terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, secara eksplisit merepresentasikan betapa luas dan sentral kedudukan pemuda dalam pembangunan manusia yang mempertimbangkan rasa keadilan, tanggung jawab, kesadaran rasional dan tindakan kolektif (Flanagan dan Christens, 2011). Gelombang kedua penelitian sosialisasi politik, bahkan telah menempatkan pemuda sebagai konstruksi kekuatan perubahan sosial (Flanagan dan Sherrod, 2010) yang dibingkai platform keadilan sosial (Zeldin dkk., 2014) sebagai representasi kepedulian terhadap sesama (Flanagan dan Faison, 2001), yang muncul terkadang melalui resistensi (Mokwena, 2007). Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu dimensi yang menjadi bahasan krusial pada abad ini adalah tentang keberadaan pemuda (Threadgold, 2019) sebagai aset pembangunan menjanjikan (Devadoss dan Anand, 2013) dan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi manifestasi realitas kehidupan moral dan kewarganegaraan dengan kualitas diferensiasi terdapat dalam penghormatan terhadap kemanusiaan (Youniss dan Yates, 1999). Pada momentum yang sama, pemuda masih bersinggungan secara koheren (Woodman, Shildrick dan MacDonald, 2020) dengan permasalahan berkaitan demokratisasi, perubahan sosial dan ketidaksetaraan (Cuervo dan Miranda, 2019).

Dewasa ini, terdapat 1,3 Milyar pemuda dengan rentangan usia 12 sampai 24 tahun dalam skala internasional dan 130 juta diantaranya bahkan tidak mempunyai kompetensi dasar seperti membaca atau menulis (Arnot dan Swartz, 2012). Proporsi anak dan remaja mencapai 40% sampai 60% dari keseluruhan populasi Afrika Sub-Sahara dan Asia Tenggara dengan terdapat pembicaraan spesifik berkaitan dividen demografis (Bloom, Canning dan Sevilla, 2003). Secara teoritis, terdapat trajektori hubungan korelatif antara tingkat pengangguran pemuda dengan taraf pertumbuhan ekonomi yang relevan (Çondur dan Şimşir, 2017; Göçer dan Erdal, 2015; Onwuka dan Chukwuma, 2020), hanya saja preferensi pemuda yang dinilai sebagai kualitas bonus demografis yang memiliki probabilitas tinggi dalam mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi justru membawa pemuda dalam keadaan yang riskan dengan kekerasan politis (Urdal, 2006). Sebagai bentuk implikasi perubahan perekonomian dan realitas sosial neoliberal, telah merubah pengalaman pemuda secara fundamen tentang ketidaksetaraan yang lebih mengerikan (Jeffrey dan MacDowell, 2004) dari perjalanan sejarah peradaban sebelumnya.

Beberapa negara dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, lebih dari setengah abad lalu telah mengalami transformasi secara holistik dan berkelanjutan menuju dimensi postindustrial (Bell, 1973). Dimensi sebagai tahapan transisi tersebut mendapat label “*Third Wave*” yang merepresentasikan bahwa pola tahapan demikian akan memiliki konstruksi sekuensial yang cukup relevan dengan dua gelombang sebelumnya dalam sejarah manusia (Toffler, 1980). Bahwa disadari atau tidak implikasi krusial dari era industrialisasi tersebut telah dimulai sedari lebih satu generasi dengan deindustrialisasi Rust Belt di Amerika dan proses manufaktur di sejumlah negara lain yang ditandakan dengan peningkatan kejahatan, menurunnya kualitas kekerabatan dan kepercayaan sebagai sebuah kekacauan dalam nilai sosial kemasyarakatan. Tidak menutup kemungkinan bahwa angka kejahatan, kehancuran keluarga dan hilangnya kepercayaan sebagai sebuah ukuran destruktif modal sosial, dapat menjadi karakteristik yang artifisial dalam menginterpretasikan pengalaman pemuda yang tidak realistis. Pemuda berada dalam dimensi dunia yang tidak pernah menentu, sulit untuk melakukan penyesuaian terhadap tujuan kooperatif mengingat terdapat penyimpangan nilai sosial sebagai distorsi sosial *ipso facto*, yang menjadi potensi masalah kepemudaan di masa mendatang.

Ketika kehidupan dalam skala internasional dipenuhi dengan kerangka narasi polarisasi budaya dan benturan peradaban melalui entitas persinggungan *fault line*, kekuasaan, kekuatan militer, kualitas perekonomian, pertarungan pengaruh dalam organisasi internasional termasuk rivalitas dalam mengartikulasikan agenda politik-agama (Huntington, 2012), maka pemuda dapat terjebak dalam berbagai prasangka dan stereotip yang mampu menggiring mereka dalam beragam antagonisme politik-sosial yang semakin memperlihatkan kelemahan generasi muda. Bahwa Hegel tidak ubahnya Karl Marx yang memandang manusia sebagai siluet entitas binatang purba dengan kebutuhan natural dan hasrat terhadap berbagai perihail diluar pribadi dirinya, termasuk mendapatkan suatu penghargaan dari orang lain. Bahkan pemuda juga memiliki harapan untuk diakui sebagai manusia yang bermartabat. Pengakuan demikian dapat diberikan dengan menempatkan pemuda dalam konstruksi bernama modal sosial (Coleman, 1988) berbasis kepercayaan sebagai representasi kebijakan sosial. Ketika pemuda dibiarkan tidak berdiri dalam ketidaksetaraan postindustrial, maka mereka memasuki dimensi terminologi Gambetta dan Sugden (1995), dimana pemuda mendapatkan pembelajaran untuk tidak mempunyai kepercayaan terhadap siapapun, termasuk keluarga sendiri.

Permasalahan ketidaksetaraan pemuda sebagai kenyataan ketidakadilan sosial tidak ubahnya lapisan atmosfer bumi setelah troposfer, terjadi di berbagai kawasan termasuk Kabupaten Cianjur. Pada Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia (IPPI) 2019 dapat diketahui bahwa jumlah populasi pemuda di Kabupaten Cianjur berkisar 517 ribu dengan konfigurasi 263 ribu laki-laki dan 255 ribu perempuan, yang secara keseluruhan mencapai porsi 4,31% terhadap total populasi Jawa Barat. Pencapaian indikator dari rerata lama sekolah kalangan pemuda cukup bervariasi di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur bahkan termasuk kualifikasi terendah dengan 9,10 tahun dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) menyentuh 76,80%. Tidak berbeda dengan tingkat rata-rata bersekolah, APK sekolah menengah berkorelasi signifikan dengan jumlah biaya pendidikan (Zuilkowski, Samanhudi dan Indriana, 2017) dan penyebaran dari fasilitas pendidikan. Secara substantif, situasi yang relevan bahkan terjadi pada para pemuda Australia dari kelompok masyarakat kelas bawah yang memiliki kesulitan mendapatkan akses ke domain Perguruan Tinggi, yang berakhir dengan momentum krisis maskulinitas (Stahl dan Young, 2019).

Pembahasan *Focus Group Discussion* (FGD) menampilkan tantangan krusial Jawa Barat dalam mengupayakan peningkatan pencapaian pada bidang pendidikan. Bahwa orang tua pada umumnya masih terikat dengan ranah pemikiran konservatif yang mendelegitimasi krusialitas pendidikan, sehingga menjadi rasional tidak dapat memberikan dukungan untuk menjalani pendidikan maksimal (IPPI, 2019). Situasi tersebut memang menjadi kausa rasional dari rendahnya taraf pendidikan orang tua, banyaknya pemuda yang memutuskan tidak bersekolah lagi di kawasan sekitar dan terlebih lagi Kabupaten Cianjur sendiri menjadi salah satu dari sepuluh daerah yang dikualifikasikan termiskin dalam skala provinsi (IPPI, 2019). Kemampuan finansial keluarga memang menjadi isu global yang menghambat mimpi pemuda dan bahkan membangun persepsi bahwa mereka tidak mempunyai banyak probabilitas terbuka untuk mewujudkan mimpi tersebut (Nilan dkk., 2011). Situasi demikian tidak lebih baik dari struktur sosial yang konservatif dan rigid seperti kasta, yang memberikan implikasi mengerikan terhadap pemuda di India yang semakin terjebak dalam rimba infinit kemiskinan intergenerasi (Singh dan Mukherjee, 2019). Karena itu, kegiatan pembangunan ekonomi harus relevan dengan potensi masyarakat (Yusuf, Martono dan Prasetya, 2016) dengan pemerataan distribusi pendapatan (Oktaviani, 2014).

Dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan, Kabupaten Cianjur memiliki isu-isu yang harus diperhatikan dengan konsentrasi prima. Bahwa angka kesakitan dari pemuda Cianjur tahun 2018 mencapai kisaran 9,38% (IPPI, 2019). Kisaran tersebut lebih tinggi dari persentase nasional dan provinsi, yang masing-masing menyentuh 7,68% dan 8,13%. Terdapat sepersepuluh dari populasi pemuda Kabupaten Cianjur mengalami keluhan kesehatan yang memberikan implikasi buruk terhadap berbagai aktivitas sehari-hari. Kabupaten Cianjur juga harus berhadapan dengan isu klasikal tentang proporsi pemuda yang merokok dengan kisaran mencapai 31,61%, bahkan jauh lebih tinggi dari proporsi nasional dan provinsi yang menyentuh angka 26,34% dan 29,80% (IPPI, 2019). Sampai September 2019 Dinas Kesehatan Cianjur bahkan mencatat terdapat 94 penambahan kasus HIV/AIDS (Republika, 2019) yang justru didominasi homoseksual (Regional Kompas, 2019) sebagai akibat pergaulan bebas (Media Indonesia, 2021). Oleh karena itu, diperlukan metode partisipatif multi-fase dalam mempelajari perilaku berisiko HIV/AIDS pemuda yang tidak terakomodasi (Moeliono, Anggal dan Piercy, 2016) dalam pendidikan seksual (Mulya, 2018).

Bahwa salah satu indikator lain, yang berimplikasi terhadap rendahnya taraf Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Barat secara kontekstual berhubungan dengan tingkat pengangguran pemuda yang mencapai 19,40%, jauh melebihi angka proporsi nasional mencapai 13,47% (IPPI, 2019). Berdasarkan tingkat pendidikan, kasus pengangguran pemuda terjadi pada lulusan sekolah menengah dan akan lebih rentan terjadi pada kelompok usia muda. Jumlah pengangguran pemuda Kabupaten Cianjur cukup tinggi dengan kisaran 23,78%, sangat jauh dari proporsi nasional dan provinsi (IPPI, 2019). Kisaran tersebut, tidak berselisih jauh dengan pengangguran Kabupaten Purwakarta yang menempati posisi tertinggi dalam skala provinsi. Hasil FGD mencerminkan tingginya tingkat pengangguran berkorespondensi erat dengan kompetensi pemuda yang masih cukup rendah, kurangnya penguasaan *soft skill* dan kurikulum yang tidak relevan dengan dunia industri (IPPI, 2019), sehingga memang dibutuhkan perusahaan yang dapat meningkatkan keterampilan kewirausahaan para pemuda (Fadeyi dkk., 2015). Kesenjangan lapangan kerja di Cianjur bahkan masih lebih baik dari daerah Sayopago, Desamparados dan Amerika Tengah yang dikenal koheren dengan kekerasan dan eksklusi lapangan kerja yang menjadi antededen dari marginalisasi dan stigma kekerasan pada pemuda (Salas dan Sáinz, 2019).

Sekalipun implikasi postindustrialisasi dan globalisasi terhadap kehidupan dan budaya dapat terlihat sepanjang sejarah, namun dalam perspektif lebih modern akan menunjukkan pengaruh tertentu, karena terdapat proses perkembangan sosial politik, ekonomi dan teknologi (Krall dan Knapp, 2021). Pemuda di negara Eropa misalnya, bahwa standardisasi dan pluralisasi pilihan kehidupan pemuda telah menghadirkan banyak pilihan sebagai konsekuensi rasional dari perubahan sosial, namun pada sisi lain telah melahirkan kesenjangan sosial dengan tingkat pengangguran para pemuda yang tinggi (Knapp dan Waechter, 2021) dan ketergantungan pada orang tua sendiri (Winkler, 2021). Transisi dari jenjang pendidikan ke dunia pekerjaan yang tampak menguntungkan ternyata sangat sulit, beragam dan tidak terstruktur dengan konkrit, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan mengingat perubahan dari karakteristik struktur ketenagakerjaan (Knapp, 2021). Terlebih lagi, globalisasi ekonomi pasar dan pola konsumsi telah melahirkan konstruksi tampilan homogenisasi preferensi dan pengalaman pemuda, yang pada akhirnya membentuk subkultur pemuda digital selaku konsumen yang artifisial (Mayr, 2021).

Kawasan Amerika Utara memiliki tendensi untuk menunjukkan rasa takut yang tidak berasal terhadap kelompok muda dan orang dewasa tidak menyukai transisi masa muda sekaligus keberadaan kelompok pemuda sendiri (Steinberg, 2021), yang sepertinya karena kurang mendalami pemahaman yang lebih spesifik terkait konsep yang menjadi pengetahuan hegemonik berkenaan fenomena pemuda (Hoffarth dan Mecheril, 2021). Penurunan signifikan jumlah pemuda di Inggris dan Irlandia Utara sedari tahun 1980-an sampai dewasa ini (Jeffs dan Smith, 1990) serta pemuda yang menjadi korban ageisme (Franklin dan Franklin, 1990), terus menjadi masalah yang klasik disamping isu gender, disabilitas dan lapangan pekerjaan. Pemahaman Karl Mannheim tentang masyarakat sebagai stratifikasi ke dalam generasi berbeda yang dikarakteristikan dengan tampilan serupa terkait perspektif, identitas dan keinginan hidup bersama (Bögenhold dkk., 2021) tidak dapat lagi membendung permasalahan gender dan pekerjaan pemuda. Praktik analisis yang pada mulanya muncul sebagai respons gerakan feminis terhadap kurangnya keterlibatan nyata pemuda perempuan pada Dinas Pemuda Inggris, telah berkembang sebagai gerakan yang mempertegas seksisme mempengaruhi bidang pekerjaan (Spencer, 1990) sebagai ketidaksetaraan struktural yang dalam kurikulum terpadu (Kent-Baguley, 1990).

Tingkat pengangguran pemuda di Kabupaten Cianjur dengan proporsi sangat tinggi merupakan representasi dari ketidaksetaraan struktural, yang secara normatif berkorespondensi dengan taraf kompetensi pemuda yang tidak memadai serta tidak relevan dengan dunia industri. Kondisi demikian, masih lebih melegakan dibanding permasalahan rasis yang memasuki bidang kesempatan kerja. Popple (1990) sedari lama telah mengungkapkan beberapa pengalaman dan kebutuhan dari pemuda kulit hitam terkait pekerjaan yang tersedia dalam masyarakat yang ternyata tidak cukup aman, sekalipun dokumen kebijakan dan retorika kolektif pekerjaan pemuda sering menyinggung praktik anti rasis dan anti seksis (Jeffs dan Smith, 1990). Setiap kali survei historis tentang pekerjaan pemuda selalu menunjukkan bahwa banyak pekerja dan penyedia lapangan kerja memahami benar permasalahan kelas sosial. Beberapa merasa khawatir terhadap kualitas kesejahteraan pemuda dan sementara yang justru mempergunakan pekerjaan pemuda sebagai sarana dalam memerangi kebangkitan kelas pekerja yang menjadi kekuatan sosial-politik (Blanch, 1979; Dyhouse, 1981; Springhall, 1977).

Kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap lapangan pekerjaan, tentu akan memberikan stimulus terhadap pemuda di Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan gerak mobilisasi dengan urbanisasi bahkan memutuskan menjadi pekerja migran di luar negeri. Dalam Pemetaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diketahui bahwa sedari tahun 2017 sampai 2019 pekerja migran yang berasal dari Kabupaten Cianjur mencapai 4.952 pekerja dengan 494 jumlah pengaduan (BNP2TKI, 2019), sekalipun jumlah kelompok muda tidak teridentifikasi. Bahwa gerak mobilisasi dari pemuda untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih menjanjikan juga terjadi di berbagai belahan dunia. Sebagian kelompok muda yang tinggal di daerah kumuh Buenos Aires merupakan representasi mobilisasi pemuda dari wilayah metropolitan lain untuk memperbaiki kualitas kehidupan dengan meningkatkan potensi dan tidak jarang harus berurusan dengan bahaya bahkan kekerasan (Grinberg, Machado dan Mantiñan, 2019). Para pemuda di Pretoria juga mencoba meningkatkan kualitas hidup dengan mobilisasi, yang justru membawa mereka dalam situasi yang lebih riskan (Rabe, 2019). Daerah urban memang menjadi penghasil kehidupan sosial dan pemuda tidak lain pelaku yang kredibel (Colona, 2019), sehingga mobilisasi menjadi peningkatan jaringan dan amplifikasi modal sosial (Sutopo, 2019).

Dalam bidang partisipasi dan kepemimpinan, secara umum proporsi pemuda Jawa Barat yang terlibat partisipasi dalam ruang sosial kemasyarakatan tidak terlalu mengecewakan, mencapai 80% pada tahun 2018 (IPPI, 2019). Hanya saja proporsi pemuda yang terlibat aktif dalam organisasi tidak lebih dari kisaran 4,7%, dan 5,2% yang terlibat dengan langsung memberikan penilaian dalam rapat organisasi (IPPI, 2019). Keterlibatan pemuda di Kabupaten Cianjur belum terakomodasi secara baik dalam bentuk partisipasi dengan memantau pelayanan publik, tidak lebih dari 10% yang memberikan konsentrasi spesifik memperhatikan perilaku birokrasi (Hamirul dan Pratiwi, 2020). Padahal partisipasi politik kelompok pemuda dapat memperkuat demokrasi (Saud dan Margono, 2021), integrasi sosial dan tanggung jawab (Adha dkk., 2019). Terlebih dalam taraf signifikansi tertentu, generasi muda lebih tertarik berpartisipasi dalam permasalahan politik dengan mengambil bagian dalam diskusi politik secara kritis (Saud, 2020), sehingga dibutuhkan kajian tentang pelembagaan pemuda (Kwon, 2018), sebagai usaha mencegah pesimistis pemuda terhadap iklim politik yang terlanjur dinilai tertutup (Ting dan Ahmad, 2021).

Tidak menutup probabilitas rendahnya kegiatan politis pemuda di Kabupaten Cianjur karena terdapat paradigma bahwa partisipasi politik konvensional tidak lain sebagai terminologi dari prosedur konservatif dan tidak cukup prima untuk mampu menyelesaikan permasalahan. Situasi yang mencerminkan hal tersebut secara lebih akurat terjadi pada pemuda di Mesir dan Tunisia yang memilih memperluas konteks arena politik melalui asosiasi sipil dan bermusik rap (García and Montijano, 2019). Pemuda di Ekuador sebagai kelompok marginal, mempergunakan seni secara lebih distingtif untuk mengembangkan reflektivitas tentang situasi sosial yang mengarah pada proses rekonstruksi ikatan sosial (Cerbino, Panchi dan Voirol, 2019). Generasi Muda di Tiongkok, bahkan merepresentasikan partisipasi dalam format individualis dan terkonsentrasi kepada konteks aksi yang didukung dengan transformasi digital sebagai dimensi konfigurasi partisipasi politik terbaru (Fu, 2019). Bahwa partisipasi politik pemuda di Kabupaten Cianjur, justru memiliki tendensi signifikan bertindak menjauhkan diri dari realitas politik, alih-alih berani menunjukkan konstruksi formal partisipasi politik dari pemuda di Fiji yang mengambil langkah berani mengajukan permohonan aspirasi demokrasi terkait konstitusi keempat (Vacaoti, 2019).

Pemuda di Australia berada dalam kondisi unik dan riskan, karena sedari lama dari generasi ke generasi mengalami perubahan sosial ekonomi yang sebagai kausal rasional proses globalisasi dalam konstruksi ekonomi dan budaya (Harris dan Idriss, 2021), seperti halnya kondisi dari pemuda di Kabupaten Cianjur. Namun demikian, konsep global populer terkait demokrasi dan partisipasi pemuda selalu berhubungan dengan globalisasi. Bahwa meningkatnya kualitas artikulasi demokras, maka secara menyeluruh akan menghasilkan norma dan praktik yang merepresentasikan tindak pemuda. Di Uganda misalnya, sekalipun partisipasi pemuda dalam kepemimpinan hanya mencapai 26%, namun dalam menjalankan hak pilih bahwa pemuda berhasil mengadopsi pendekatan berbasis isu ketidakadilan melalui aktivisme pemuda pada dunia media sosial dan internet (Twikirize, 2021), secara lebih spesifik di *Facebook* dan *Youtube* (Waechter, 2021). Preferensi partisipasi politik pemuda Cianjur masih lebih baik dibanding dengan populisme sayap kanan ekstrim di Polandia yang lebih kritis terhadap demokrasi (Sińczuch, Michalski dan Piotrowski) dan pada beberapa negara Eropa lain terus berkembang dan menantang seluruh aspek kehidupan sosial politik dengan pemuda dalam pusran atraktor fenomena tersebut (Krall, 2021).

Bahwa tinjauan komparatif terkait indikator utama keterlibatan dan partisipasi politik pemuda di sembilan negara Eropa, dapat menunjukkan bagaimana sosialisasi menjadi dasar keterlibatan politik pemuda dengan berbagai bentuk partisipasi yang direpresentasikan ditengah kesenjangan dan ketidaksetaraan yang meningkat secara massif (Giugni dan Grasso, 2021). Pada saat bersamaan, partisipasi politik generasi muda akan bergantung pada sumber daya, pendidikan dan latar belakang keluarga, yang secara substantif berkaitan dengan mobilitas sosial dan keadilan sosial dalam ekonomi pasar (Kiess, 2021) yang di Jerman akan terus menuai masalah. Sekalipun determinan individu menjadi krusial dalam memahami potensi ketidaksetaraan dari partisipasi politik pemuda di Yunani, seperti halnya di Jerman kondisi kontekstual yang terkait dengan kondisi ekonomi mungkin menentukan mobilisasi dari pemuda yang heterogen untuk mengklaim hak mereka melalui tindakan dan politik elektoral yang tidak dilembagakan (Kalogeraki, 2021). Dengan repertoar tindakan yang luas untuk terlibat secara politik, maka kompleksitas sistem politik seperti di Swiss akan menuntut sumber daya, pengetahuan serta keterampilan yang berimplikasi terhadap keterlibatan politik pemuda (Holecz, Fernández dan Giugni, 2021).

Tidak berbeda secara substantif dengan kondisi pemuda di Kabupaten Cianjur bahwa kelompok muda di Perancis mempunyai karakteristik partisipasi politik yang rendah dengan konsisten, namun eksklusi sosial cenderung meluas dalam cerminan eksklusi politik model terbaru (Rammelt, Cinalli dan Chabanet, 2021), sesuatu yang belum ditunjukkan kelompok muda di Cianjur. Bahwa pemuda secara kontras lebih peduli tentang perubahan iklim dan lingkungan (Spannring, 2021), dibanding orang dengan umur 50 tahun lebih yang terkait konsep warga negara dan partisipasi politik non-elektoral pemuda Swedia (Uba, 2021). Hasil survei tahun 2018 mencerminkan bagaimana kelompok muda berpartisipasi melalui keterlibatan online dalam politik, yang justru penelitian terbaru menunjukkan tidak lagi dominan di kalangan pemuda Spanyol yang dipercaya dipengaruhi ketidaksetaraan sosial (Clua, López-León dan Ferran Ferrer, 2021) terutama berkaitan gender. Smith (2021) melakukan penelitian kuantitatif tentang ketidaksetaraan partisipasi kalangan muda, wanita muda bahkan kelompok non-biner dalam partisipasi organisasi politik Inggris untuk menyelidiki bagaimana gender bersinggungan dengan ketidaksetaraan partisipasi politik, yang juga terjadi secara relevan dan kontekstual di Italia (Lavizzari dan Portos, 2021).

Tantangan lain dalam ranah gender dan diskriminasi adalah terkait pernikahan dibawah umur yang pada tahun 2018 mencapai 13,26% pada tingkat provinsi Jawa Barat (IPPI, 2019). Persentase pernikahan dibawah umur 16 tahun mencapai tingkat 17,28% dan antara 17-18 tahun berkisar taraf 23,43%, yang sekaligus menempatkan Provinsi Jawa Barat dalam urutan keempat (Susenas, 2019). Di Kabupaten Cianjur, anak perempuan berusia 15 tahun yang belum menikah akan mendapatkan *labeling* “Perawan Tua”, yang dinilai tidak sesuai dengan adat kebiasaan wilayah setempat dan diperparah oleh tokoh agama yang berperan secara krusial dalam permasalahan tersebut (IPPI, 2019). Dalam beberapa kasus spesifik, pernikahan dibawah umur di Kabupaten Cianjur dipersepsikan akan mempermudah dalam mengurus persyaratan menjadi pekerja imigran luar negeri dan dengan skema “Nikah Mut’ah” anak muda perempuan dijadikan aset untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan (IPPI, 2019). Proporsi perempuan yang berusia 16-24 tahun yang tengah menempuh pendidikan berada di posisi juru kunci dalam skala provinsi Jawa Barat hanya berkisar 20,90% dan perempuan dengan usia antara 16 sampai 30 tahun yang memiliki kesempatan untuk bekerja pada ranah formal hanya mencapai 13,37%.

Permasalahan isu gender yang krusial di Kabupaten Cianjur, secara substantif masih lebih buruk dari berbagai kasus di belahan dunia selatan. Pemuda perempuan di Meksiko dan Amerika Latin telah berani mempergunakan profesi mereka sebagai musisi dalam merepresentasikan diskursus feminisme terhadap struktur sosial yang menghambat kesetaraan gender (Alcazar, 2019). Bahwa diskursus tersebut bahkan secara implisit dapat menampilkan pandangan feminisme, ruang gerak gender yang berbasis konvensional dan pemberdayaan melalui program kurikulum terkamufase (Karupiah, 2019). Bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan gender dengan sumber masalah terletak pada konstelasi pendidikan, kesempatan kerja yang tidak memadai dan berbagai antagonisme sosial-politik yang berkelanjutan, dapat mengakibatkan celah struktural antara jenjang orang dewasa dan pemuda yang jauh berpengaruh signifikan terhadap perkembangan kehidupan sosial pemuda (Bottrell dan Pessoa, 2019). Kondisi tersebut berpotensi dapat merubah pengalaman pemuda secara parsial, sehingga mengalami reposisi secara normatif terkait signifikansi dari definisi dan kualifikasi personal dalam kelompok pemuda, seperti yang terjadi pada pemuda di wilayah Delta Niger pasca konflik (Iwalade, 2019).

Begitu pula permasalahan diskriminasi perempuan muda dalam memperoleh kesempatan kerja pada sektor formal di Kabupaten Cianjur masih menjadi cerminan preseden buruk pembangunan pemuda. Secara umum, banyak pemuda mengalami diskriminasi rasial (Kubiliene, 2014) yang mempengaruhi perilaku dan mental yang maladaptif (Tobler dkk., 2012), hanya saja dalam konteks diskriminasi perempuan di Cianjur justru berkorelasi pada budaya patriarki. Perempuan tidak lebih dari pola entitas asing dalam sektor yang menjadi dimensi magis dan sakral yang dimobilisasi secara brutal oleh laki-laki. Eksistensi perempuan yang sulit diterima dalam sektor formal, tidak ubahnya dengan kasus pemuda imigran yang memiliki tendensi cukup signifikan untuk tidak diterima dalam realitas kehidupan bermasyarakat di Australia (Khan, Wyn dan Dadvand, 2019). Atau bagaimana sulitnya kelompok muda dengan gangguan penglihatan menghadapi beban ganda dari sikap dan akses sebagai wujud penerimaan perusahaan yang diskriminatif di India (Chhabra, 2020). Bahwa jurang terbuka antara pelayanan kepemudaan serta konstruksi pembangunan pemuda yang masih dipenuhi nebula permasalahan ketidaksetaraan sebagai ketidakadilan sosial, akan menghadirkan potensi permasalahan yang kompleks di masa mendatang.

Pemetaan masalah kepemudaan, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan data IPPI tahun 2019 yang mengalami peningkatan sedari tahun 2015 sampai 2018 dengan masing-masing capaian secara berurutan mencapai 48,67, 50,83, 49,33, serta 51,50. Sekalipun IPP tahun 2018 menjadi telah titik kulminasi dalam rentang tahun tersebut, namun capaian tersebut masih jauh dari kata memuaskan dan terlebih lagi masih terdapat fluktuasi pencapaian. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan IPP merupakan indeks yang dipergunakan dalam melakukan suatu pengukuran terhadap pencapaian dalam pembangunan manusia yang berkeadilan. IPP dan IPM memang memiliki trajektori korelasi yang cukup signifikan dengan nilai koefisien hubungan mencapai 60%. Domain pendidikan sebagai salah satu indikator IPP dengan proses capaian terbaik dari 63,33 menjadi 66,67 pada tahun 2018. Domain kesehatan serta kesejahteraan memang relatif fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Domain lapangan dan kesempatan kerja menjadi indikator terburuk yang tidak melebihi 40,00 dalam kurun waktu tersebut. Stagnasi terjadi dalam domain partisipasi dan kepemimpinan dengan capaian 46,67 dalam kurun waktu yang berbeda. Domain diskriminasi dan gender selama kurun waktu empat tahun hanya konsisten mencapai 46,67.

Badan perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), melakukan proyeksi bahwa dalam rentang antara 2030 sampai tahun 2040 Indonesia memperoleh bonus demografi dengan penduduk usia tidak produktif berkisar 36% dari seluruh jumlah proyeksi penduduk yang mencapai 297 juta. Berdasarkan pemetaan situasi masalah kepemudaan dan proyeksi Bappenas terkait bonus demografi Indonesia, maka dapat dilakukan peramalan masalah kepemudaan di masa mendatang sebagai tahapan kali kedua dalam pembentukan kebijakan publik. Bahwa peramalan atau dikenal dengan *forecasting* dilakukan untuk menentukan perkiraan informasi di masa depan dengan berdasarkan tendensi regularitas informasi yang terdapat dewasa ini. Tentu tahapan ini memiliki tujuan krusial dalam mengidentifikasi dan menentukan kualitas proses kebijakan kepemudaan dan konsekuensi yang muncul, sekaligus melakukan proses intervensi untuk mempengaruhi perubahan. Apabila pelayanan kepemudaan dalam sejumlah aturan tidak diperbaharui, maka IPP rentang tahun 2030 - 2040 tidak akan mengalami perubahan besar. Berdasarkan regularitas dari perubahan trajektori IPP rentang tahun 2015 - 2018, dengan mempergunakan persamaan regresi linier bahwa IPP tahun 2030 hanya mencapai 54,30.

Proyeksi IPP tahun 2030, yang bahkan termasuk kualifikasi rendah menengah dengan indikator bidang kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, kesempatan dan lapangan kerja, bidang gender dan diskriminasi serta partisipasi dan kepemimpinan yang masih belum menjanjikan, akan menjadi masalah mengerikan ketika langsung berhadapan dengan bonus demografi. Ketika jumlah usia produktif mencapai 64% dan IPP bahkan tidak mengalami perubahan signifikan, maka akan mengakibatkan rasio angka ketergantungan yang lebih besar dengan jumlah pengangguran semakin besar pula (Muhaemin, 2021), yang menjadi anteseden spesifik dari permasalahan kriminalitas, hubungan dalam keluarga dan ingstutan kepercayaan. Oleh karena itu, dalam arah pembangunan pemuda dalam skala menengah antara kurun waktu 2020 sampai 2014 sesuai dengan RPJM dikonsentrasikan dalam pengembangan peranan dunia usaha dari kalangan pemuda, partisipasi dan pencegahan perilaku yang lebih berisiko, membangun ruang kreasi kreatif sebagai layanan kepemudaan yang sangat terintegrasi, termasuk proses koordinasi lintas pemangku kepentingan dengan lebih menekankan penguatan kapasitas kelembagaan dengan berbasiskan pembangunan modal sosial dan modal manusia.

Terdapat sebuah kajian menarik yang dapat dipergunakan sebagai pendekatan awal dalam memberikan penjelasan kritis terkait jurang terbuka diantara pelayanan kepemudaan yang secara normatif menuntut peran krusial pemuda dalam kegiatan pembangunan serta konstruksi pembangunan pemuda sendiri yang dipenuhi nebula ketidaksetaraan sebagai ketidakadilan sosial. Bahwa salah satu permasalahan yang menjadi bahan perdebatan terbuka para ahli filosof sekitar tahun 1930-an, berkaitan dengan bagaimana cara mengidentifikasi dan menentukan konstruksi determinisme dalam pengembangan keilmuan melalui penelitian. Agar dihasilkan sebuah struktur teori terbaru dalam ilmu pengetahuan yang dapat memberikan penjelasan deskriptik dan analitik dari hubungan realitas dalam teori tersebut, maka hubungan demikian harus merupakan suatu keniscayaan (Duverger, 2015). Seperti halnya determinisme lingkungan yang berpengaruh pada kemajuan peradaban umat manusia (Diamond, 2019), yang mengambil perhatian pemangku kebijakan pembangunan internasional dalam menentukan pengeluaran batuan terhadap negara berkembang di masa depan (Judkins, Smith dan Keys, 2008). Atau bagaimana ujian empiris Lawless dan Finch berdasarkan konstruksi hubungan determinisme di antara lingkungan dan konstelasi bisnis dari Hrebiniak dan Joyce (Bedeian, 1990).

Sekalipun demikian, teoritisasi Bell menunjukkan penolakan terhadap berbagai determinisme dari variabel tersembunyi sebagai suatu kepastian dalam mekanika kuantum (Brandon dan Carson, 1996). Luis de Broglie, seorang fisikawan Perancis dengan penelitian monumentalnya berkaitan teori kuantum, menyampaikan bahwa realitas fisikal secara tegas tidak bersifat deterministik (Duverger, 2015), hanya saja probabilitas determinisme yang demikian masih terdapat dalam perihal fisika mikro (Rietdijk, 1966). Bahwa anteseden spesifik A tidak serta merta akan menghadirkan implikasi B secara mutlak, melainkan terdapat kemungkinan dengan implikasi lain yang hadir dalam taraf kebenaran praktik. Sementara pada sisi lain, terdapat sebuah rumusan hubungan ketidakpastian sebagai realitas kepastian yang paradoks. Bahwa semakin deterministik suatu unsur dalam kelompok unsur, semakin berkurang taraf kebenaran dalam hubungan korelatifnya. Werner Heisenberg, fisikawan yang telah berhasil menemukan teori *Indeterminacy*, membuktikan semakin akurat seseorang dalam menentukan posisi realitas benda bergerak, maka semakin berkurang potensi kemungkinan untuk menentukan kecepatan dan akselerasi benda tersebut.

Oleh karena itu, menjadi hampir mustahil untuk menentukan jalur perlintasan trajektori dengan kepastian mutlak. Ilustrasi determinisme tersebut, mencerminkan sebuah penjelasan deskriptik-analogi simpatetik bahwa layanan kepemudaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai konstruksi substantif bahkan tidak lebih dari berbicara prospek kemungkinan relatif dan hampir mustahil memberikan proyeksi secara matang tentang implikasi terhadap kualitas pembangunan pemuda. Terlebih lagi, permasalahan kepemudaan dengan berbagai dimensi ketidaksetaraan yang ada tidak lain sebagai fenomena sosial yang mempunyai konfigurasi berbeda dengan realitas fisik, terlepas dari asumsi Durkheim. Bahwa masalah kepemudaan dapat terlihat dalam sebuah samaran kontinum yang utuh, bagaimana masalah pada kesehatan dan kesejahteraan, konstelasi pendidikan, proporsi dan kesempatan kerja, gender dan diskriminasi hadir bahkan partisipasi dan kepemimpinan dalam samaran jalinan interdependensi yang kuat. Terlepas dari hubungan korelatif antara layanan kepemudaan dan pembangunan pemuda yang tegas tidak deterministik, maka tentu pembangunan pemuda Cianjur yang masih bermasalah secara substantif berkenaan dengan salah satu tahapan dalam pembentukan kebijakan publik.

Proses pembentukan kebijakan publik dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang komprehensif, mulai dari perumusan masalah, proyeksi masalah, rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan maupun penilaian terhadap kebijakan (Suharno, 2016). Bahwa perumusan masalah menjadi tahapan kali pertama untuk memberikan berbagai informasi valid berkaitan situasi yang menjadi anteseden spesifik masalah yang terjadi. Tahapan krusial ini dapat menghasilkan pengetahuan kontekstual yang relevan dengan kebijakan yang memberikan penekanan terhadap asumsi yang akan dibutuhkan dalam membangun konstruksi definisi masalah dan penyusunan berbagai agenda. Dalam proses perumusan harus diperhatikan beberapa karakteristik inheren pada masalah publik seperti tingkat interdependensi, subjektivitas, artifisial bahkan dinamika masalah kebijakan (Dunn 1994), untuk menghindari berbagai probabilitas sebagai konsekuensi yang tidak diproyeksikan ketika pembentukan kebijakan yang berdasarkan pada kerangka analisis yang tidak relevan. Berkaitan dengan kebijakan kepemudaan untuk menunjang peran krusial pemuda dalam kegiatan pembangunan, secara hipotetik dimulai dengan mengidentifikasi sumber permasalahan yang akan terdapat dalam salah satu tahapan pada kebijakan kepemudaan.

Permasalahan terbesarnya adalah mengapa layanan kepemudaan yang bahkan ditetapkan sebagai kebijakan nasional dalam berbagai aturan perundang-undangan, ketika diimplementasikan pemerintah daerah baik tingkat Kabupaten atau Kota dan Provinsi yang berbeda, memiliki trajektori keberhasilan yang berbeda. Bahwa tentu secara hipotesis keberhasilan implementasi kebijakan bahkan dipengaruhi sejumlah konstruksi variabel pada masing-masing daerah (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015). Dalam IPPI tahun 2019 bahwa IPP Jawa Barat berada pada posisi juru kunci hanya mencapai 46,17 yang tidak mengalami perubahan secara signifikan dari tahun 2015 yang berkisar 45,83. IPP Jawa Barat tertinggal jauh dengan provinsi DI Yogyakarta yang menempati posisi terbaik dengan capaian 70,33 dan telah mengalami kenaikan cukup menjanjikan dari tahun 2015 yang mencapai 65,50. IPP Kabupaten Cianjur, seperti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, dalam semua bidang yang menjadi indikator dari indeks pembangunan berada dalam kualifikasi terendah pada skala provinsi. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa jurang tajam antara situasi ideal dengan pembangunan pemuda yang bermasalah, terdapat dalam implementasi dan evaluasi pelayanan kepemudaan pada tingkat pemerintah Kabupaten Cianjur.

Kebijakan publik dalam perspektif politik akan memuat kegiatan perumusan, implementasi dan evaluasi yang menjadi pertarungan dialektik dari berbagai pihak kepentingan dalam mengatur dan mendistribusikan sumber daya yang ada. Pada sisi lain, kebijakan publik dalam perspektif administratif berkaitan dengan prosedur dan kemampuan pada pemangku kepentingan dalam menginterpretasikan (Tahir, 2020) kebijakan nasional melalui kebijakan distingtif daerah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Melakukan penyelidikan terhadap implementasi dan evaluasi dari layanan kepemudaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Kabupaten Cianjur, memang bukan permasalahan mudah mengingat tidak terdapat informasi sedikitpun terkait implementasi dan evaluasi kebijakan. Tidak terdapat satupun penelitian yang melakukan kajian terhadap kinerja implementasi dan evaluasi kebijakan baik dalam kerangka kerja Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna, pemerintah Desa maupun dalam kerangka kerja dari Gerakang Pramuka Kwartir Cabang Cianjur. Menimbang IPP Kabupaten Cianjur termasuk dalam kualifikasi terendah dalam interval Provinsi Jawa Barat, maka secara faktual implementasi kebijakan kepemudaan serta evaluasi dari berbagai institusi terkait masih bermasalah.

Secara substantif, bahwa PKn merupakan bidang studi yang memiliki kualitas konsentrasi spesifik terkait proses pendidikan generasi muda untuk menjadi warga dengan kesadaran prima terhadap hak serta kewajiban dalam realitas bermasyarakat dan bernegara, termasuk mempersiapkan warga negara untuk menjadi warga global secara prima (Hamidi dan Hasan, 2010). Dalam kerangka demokrasi, PKn menjadi entitas pendidikan untuk melakukan proses pengembangan dan penguatan terhadap pemerintahan secara otonom, yang menuntut warga negara untuk terlibat langsung dalam pemerintahan sendiri tanpa mendapatkan intervensi atau memenuhi berbagai tuntutan pihak lain (Branson dkk., 1999). Dalam jenjang Pendidikan Tinggi, bahwa PKn mempunyai konstruksi tujuan formal dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap kondisi kemasyarakatan, keadaban sosial serta rasa kebangsaan yang koheren. Lebih dari itu, PKn bertujuan membangun konstruksi berpikir secara filosofis dengan mempergunakan kerangka pendekatan tertentu untuk mencapai rasionalitas dan netralitas dalam pertimbangan terkait masalah kewarganegaraan dengan menghargai kesetaraan, toleransi bahkan perbedaan latar belakang sosial yang ada.

Bahwa bentuk layanan kepemudaan dalam ontologi PKn berdasarkan struktur ontologi PKn dari Winataputra (2001) berada dalam kerangka objek pengembangan sebagai konstruksi sosio-psikologi yang berhubungan erat dengan rasa kebangsaan, keadaban sosial dan rasa tanggung jawab terhadap permasalahan kewarganegaraan dalam realitas bermasyarakat. Dalam Pasal 7 UU Kepemudaan bahwa bentuk prima dari pelayanan kepemudaan dimaksudkan untuk mengembangkan budaya prestasi, semangat profesionalisme, patriotisme serta terlibat langsung dalam pembangunan dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi objek telaah PKn dalam spektrum instrumental seperti wawasan kebangsaan, sikap bela negara, keseimbangan pemenuhan antara hak dan kewajiban, termasuk ketahanan nasional, menjadi materi muatan dalam kesadaran dan pengembangan sesuai ketentuan dari Pasal 23 dan 25. Bahwa PKn dan pelayanan kepemudaan tidak ubahnya uang logam dengan dua sisi berbeda, namun berada dalam konstruksi ruang bangun yang sama. PKn dan pelayanan kepemudaan merupakan samaran kontinum yang cukup identik, mempersiapkan generasi muda dengan kompetensi, karakteristik, kepercayaan diri, kepedulian, koneksi, kreativitas dan kontribusi yang elegan.

Oleh karena itu, dalam kajian ontologi PKn bahwa permasalahan yang terkait implementasi kebijakan kepemudaan, dapat diatasi dengan mengembangkan modal sosial dalam pembangunan pemuda sebagai aset fundamental dari bangsa berdaulat. Untuk membangun sebuah negara dengan pluralitas dan bahkan sumber daya yang melimpah, perlu didahului dengan penguatan modal sosial. Ketika sebuah jaringan sosial muncul dengan tenunan yang rapuh, maka masyarakat tidak akan mempunyai resistensi terhadap berbagai antagonisme yang mungkin terjadi. Implikasi logisnya adalah rangkaian proses menuju integrasi akan berhadapan dengan jalur kebuntuan, karena menghadapi epistemik komunitarian yang di universalkan. Berbagai potensi baik sumber daya manusia, kemampuan finansial maupun sumber daya alam, tidak akan memberikan implikasi signifikan terhadap pembangunan suatu bangsa ketika jalinan sosial dalam masyarakat mengalami arus disrupsi. Modal sosial hanya dapat diperkuat melalui pembentukan berbagai titik bifurkasi sebagai lokasi percabangan konektivitas pemuda dalam semangat bertumbuh. Kondisi tersebut mencerminkan krusialitas PKn dalam mempersiapkan para generasi muda dengan seluruh dimensi yang mumpuni, elegan dan bahkan brilian.

Modal sosial sendiri memang terbentuk melalui interdependensi dan interaksi sosial dalam masyarakat tertentu (Lake dan Huckfeldt, 1998) sebagai sumber daya berupa norma partisipasi masyarakat, kepercayaan sosial dan pengetahuan jaringan sosial (Kahne, Chi dan Middaugh, 2006) melalui samaran individu serta organisasi (Son dan Lin, 2007) yang mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik kewarganegaraan (Fahmy, 2015; Kim, 2005; Zhang dan Chia, 2006; Zhong, 2014), terlepas diferensiasi terkait modal sosial dalam perspektif gender (Lowndes, 2004). PKn dan pelayanan kepemudaan menjadi entitas pendidikan, yang berperan sebagai akselerator pembentukan modal sosial (Algan, Cahuc dan Shileifer, 2013) termasuk prediktor dari keterlibatan politik dan sosial (Helliwel dan Putnam, 1999) yang akan berkorelasi prima secara individual (Huang, Brink dan Groot, 2008) melalui media sosial (Ferucci, Hopp dan Vargo, 2019) dan internet (Kim, 2006), yang dalam taraf signifikansi tertentu tidak dapat dipengaruhi oleh media informasi (Uslaner, 1998). Bahwa modal sosial dengan berupa norma partisipasi masyarakat, kepercayaan dan jalinan sosial merupakan fenomena sosial-politik yang dapat dilaksanakan kegiatan penyelidikan melalui pendekatan behavioralisme dan neo-institusionalisme.

Dalam konteks penyelidikan implementasi kebijakan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Cianjur, bahwa pendekatan behavioralisme dapat dipergunakan untuk memahami perilaku generasi muda sebagai sasaran kebijakan layanan kepemudaan, yang menjadi diskursus penghalang atau penunjang terhadap kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kualitas implementasi kebijakan kepemudaan di Cianjur secara normatif tidak menutup kemungkinan akan ditentukan oleh respons kalangan pemuda terhadap konstruksi kebijakan itu sendiri. Ketika responsivitas dari pemuda tentang kebijakan kepemudaan berada dalam jalur konstruktif, maka implementasi kebijakan tersebut memiliki probabilitas lebih tinggi dalam mencapai keberhasilan. Untuk memberikan penyelidikan terhadap kinerja implementasi kebijakan layanan kepemudaan, maka pemahaman holistik terkait reaksi dan persepsi pemuda menjadi suatu keharusan. Reaksi dan persepsi dari pemuda terhadap kebijakan kepemudaan, akan tergantung bagaimana kualitas implementor kebijakan membangun konstruksi jalinan kepercayaan. Kondisi demikian, mencerminkan bahwa sintesis pendekatan behavioralisme menjadi krusial dalam kajian kebijakan publik baik dalam evaluasi, implementasi maupun formulasi menjadi krusial (Gopalan dan Pirog, 2017).

Operasionalisasi pendekatan behavioralisme dalam ilmu sosial secara umum dan menjadi bahan perbincangan di antara ilmuwan adalah *Social Network Analysis* (SNA) yang dalam studi kebijakan publik dikembangkan secara lebih komprehensif menjadi *Policy Network Analysis* (PNA). Dalam konteks penyelidikan kualitas dari implementasi kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur, PNA memberikan jalur analisis secara spesifik terhadap jaringan yang koheren dengan kebijakan pelayanan kepemudaan tersebut. Bahwa kualitas implementasi kebijakan kepemudaan bahkan tidak hanya memberikan konsentrasi khusus berkenaan formasi jaringan, melainkan bagaimana konfigurasi pihak yang berkepentingan dalam kebijakan dengan seluruh jalinan yang ada diantara pihak tersebut. Kualitas implementasi kebijakan juga akan sangat bergantung dengan bagaimana pemuda sebagai kelompok sasaran kebijakan dilibatkan secara eksklusif dalam jaringan kebijakan (Fawcett dan Daugbjerg, 2012). Terminologi jaringan dalam metode PNA merepresentasikan pluralitas pihak yang terlibat dengan beragam kepentingan yang beririsan. Dalam format jalinan tersebut, terdapat proses intermediasi kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam desain tindakan bersama dengan berbagi informasi dan sumber daya.

Secara normatif, formasi dan konfigurasi jaringan pihak yang terlibat sebagai implementor kebijakan akan terlihat dalam samaran kontinum trajektori kohesivitas kebijakan kepemudaan dalam berbagai aturan. Dalam aturan Anggaran Dasar KNPI berdasarkan pada ketetapan Kongres 06/Kongres-XIV/Pemuda-KNPI/2015 tentang AD dan ART KNPI, Pasal 3 dengan konkrit menunjukkan tujuan KPK terkonsentrasi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan diantara pemuda, membangun pemuda yang memiliki kemampuan intelektualitas sebagai bagian dari keahlian profesional yang dilengkapi dengan akhlak mulia dalam usaha keberlanjutan pembangunan dan memberdayakan potensi pemuda dalam berbagai dimensi. Tujuan KNPI pada Pasal 3 secara normatif tidak menunjukkan kontradiksi dengan tujuan pembangunan para pemuda sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Kepemudaan. Pasal 7 dalam AD KNPI yang berkaitan dengan fungsi krusial sebagai tempat berhimpun berjalan bersamaan dengan ketentuan Pasal 5 UU Kepemudaan tentang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi generasi muda yang menjadi langkah dasar dalam menarik keterlibatan pemuda terhadap pembangunan bangsa yang berbasis penguatan *social capital* dan *human capital*.

Pasal 7 ayat (1) tentang fungsi KNPI dalam ketentuan AD dan ART menjadi perekat kemajemukan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan sosial, ayat (2) tentang laboratorium kader pemuda dalam rangka dalam mengembangkan potensi pemuda dan ayat (3) berkenaan wadah perjuangan pemuda dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, bahkan menjadi relevan dengan ketentuan Pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 serta 29 dalam UU Kepemudaan. Bahwa tentu fungsi KNP tersebut bahkan bermuara pada ketentuan dalam Pasal 16 bahwa pemuda harus berperan sebagai agen perubahan, kekuatan moral dan kontrol sosial yang selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan Pasal 17 dan 18. Peran aktif kalangan pemuda sesuai ketetapan normatif Pasal 16, secara lebih lanjut diterjemahkan pada Pasal 8 Anggaran Dasar KNPI tentang ruang lingkup usaha yang meliputi menjalin komunikasi dengan berbagai komponen kepemudaan, menggalang kerja sama antar pemuda, mengembangkan integritas moralitas, memelihara serta mempertahankan NKRI serta mengokohkan kemampuan sosial ekonomi pemuda. Dengan demikian, substansi UU Kepemudaan mempunyai arah trajektori pembangunan kepemudaan yang relevan dengan misi pembangunan pemuda dari KNPI.

Dalam aturan Pasal 1 ayat (1) UU Gerakan Kepramukaan menjadi organisasi yang dibangun dalam merealisasikan pendidikan kepramukaan dengan berorientasi membentuk akhlak mulia, kepribadian serta kecakapan hidup melalui penghayatan dan pengamalan nilai kepramukaan sebagai ketentuan ayat (4). Bila ketentuan Pasal 1 ayat (4) tersebut dikorelasikan secara normatif dengan UU Kepemudaan Pasal 3, maka Pendidikan Kepramukaan menjadi salah satu jalan dalam membangun kader generasi muda yang beriman dengan seluruh dimensi kecerdasan yang berkembang secara berkelanjutan. Dengan demikian, Gerakan Kepramukaan merupakan jalinan dari pelayanan kepemudaan. Melalui Pasal 1 ayat (1) Permensos tegas disampaikan Karang Taruna sebagai organisasi yang diformulasikan secara unik untuk generasi muda dalam membangun diri, karena terdapat sebuah dorongan kesadaran dan juga tanggung jawab pemuda yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Secara sepintas, terminologi pengembangan dalam ketentuan Permensos hanya berkorelasi dengan Pasal 27 dan 28 berkaitan pengembangan kewirausahaan termasuk Pasal 29 tentang pengembangan kepeloporan dalam UU Kepemudaan, namun terkait terkait secara relevan dengan konsepsi penyadaran dan pemberdayaan dengan menimbang terdapat upaya mewujudkan kesadaran dan mengembangkan potensi pemuda.

UU Kepemudaan menampilkan bahwa terminologi pemberdayaan pada Pasal 24 dan 25 dipasangkan secara inheren dengan terminologi dari pengembangan yang terdapat pada ketentuan Pasal 26, 27 dan 29. Oleh karena itu, Pasal 1 ayat (7) dalam Permensos dijelaskan bahwa pemberdayaan Karang Taruna menjadi proses holistik untuk pengembangan kompetensi, probabilitas dan pelimpahan wewenang terhadap Karang Taruna untuk lebih meningkatkan pencegahan, potensi, pemecahan sebuah masalah dan pengembangan nilai nyata kepeloporan dengan penggunaan berbagai sumber daya yang ada. Proses pemberdayaan membutuhkan pembinaan yang nyata sebagai representasi pengembangan sebagaimana terdapat pada ketentuan ayat (9), bahwa proses pembinaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menjadikan Karang Taruna lebih berdaya dan berhasil guna. Tidak sampai disana, Pasal 1 ayat (12) dalam UU Desa menyatakan pemberdayaan desa sebagai usaha pengembangan kesejahteraan dan kemandirian suatu masyarakat melalui peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, kesadaran, perilaku, sikap bahkan penggunaan sumber daya dengan pembentukan kebijakan pemerintah Desa berdasarkan kebutuhan.

Bahwa analisis jaringan kebijakan atau PNA melalui pemetaan trajektori dan kohesivitas pelayanan kepemudaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut telah menampilkan entitas formasi dan konfigurasi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat. Proses implementasi kebijakan kepemudaan dalam skala Kabupaten Cianjur dapat melibatkan berbagai pihak implementor baik Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna, pemerintahan Desa maupun Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur sebagai klaster aktor yang terlibat dalam jaringan dengan preferensi yang saling terjalin. Sekalipun PNA memberikan penyelidikan tentang lingkungan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat, namun secara faktualitas PNA justru memberikan penolakan terhadap konsentrasi probabilitas perubahan jaringan dalam kebijakan kepemudaan. PNA tidak akan memberikan perhatian yang krusial terkait struktur, regulasi dan pendekatan penyesuaian dari pihak berkepentingan (Coleman dan Perl, 1999). Dalam metode *Advocacy Coalition Framework* (ACF), yang cukup populer dalam studi kebijakan publik berbasis behavioralisme (Gil-Garcia dkk., 2017) merepresentasikan bahwa kepercayaan dan perilaku aktor yang terlibat dalam jaringan kebijakan menjadi bagian terintegrasi dalam proses kebijakan (Sabatier dan Weible, 2007).

Pasal 30 UU Kepemudaan mempunyai konstruksi normatif bahwa pemerintah berkewajiban untuk membangun kerangka konseptual koordinasi dengan trajektori lintas sektoral untuk meningkatkan efikasi kualitas implementasi kebijakan layanan kepemudaan secara komprehensif. Relevan dengan Pasal 30, ketentuan dalam Pasal 32 memberikan penegasan bahwa organisasi kepemudaan, pemerintah daerah serta pemerintah pusat sendiri dapat membentuk jaring kemitraan strategis dengan pihak lain berbasis pelayanan kepemudaan yang difasilitasi oleh pemerintah sesuai aturan dalam Pasal 33. Sekalipun dalam ketentuan Pasal 34 disebutkan bahwa perlintasan kemitraan dapat dilakukan diantara organisasi kepemudaan dalam interval nasional dan internasional, namun tidak menutup probabilitas trajektori kemitraan demikian dapat terjalin dengan sebuah komunitas, organisasi dan perusahaan sosial termasuk masyarakat sipil sendiri dengan mobilisasi orang dewasa yang menghasilkan entitas agenda bersama sebagai program pembangunan kepemudaan yang terintegrasi. Dengan demikian, taraf kinerja implementasi kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur dipengaruhi oleh format manifestasi kemitraan dengan lintas sektoral.

Bahwa penyelidikan signifikansi dan implikasi terhadap keberadaan institusi telah dimulai sedari zaman Aristoteles yang terkonsentrasi pada pemahaman terkait struktur dalam mempengaruhi perilaku. Bahwa keberadaan lembaga politik sebagai kekuatan institusi formal dan aturan yang berlaku pada masyarakat sebagai institusi informal (Senge, 2013) yang dapat memperkuat keberadaan institusi formal seperti konstitusi, regulasi, kebijakan dan hukum (March dan Olsen, 2005) menjadi fokus dalam pendekatan neo-institusionalisme. Dengan menimbang dasar tersebut, maka implementasi kebijakan kepemudaan dalam perspektif neo-institusionalisme secara teoritik akan lebih terkonsentrasi pada kemampuan implementor sebagai organisasi dalam merepresentasikan kerangka kebijakan praksis. Implementor dari kebijakan kepemudaan secara substantif menjadi organisator sebagai birokrat garda terdepan, yang merupakan bagian dari institusi mapan baik Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna, pemerintah taraf Desa maupun Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur. Tidak jarang berbagai tujuan pembangunan kepemudaan dari institusi tersebut telah direpresentasikan sebagai tujuan abstrak yang membutuhkan langkah strategis yang terukur, maka untuk mencapai tujuan demikian dibentuk organisasi terkait.

Bahwa institusi formal dan informal secara normatif dapat memberikan fungsi sebagai *constraints* dan *guidelines*, yang berlaku untuk seluruh aktor yang memiliki kepentingan tertentu yang harus terus diperjuangkan (Di Maggio dan Powell, 1991; Laumann dan Knocke, 1987; Skocpol, 1996). Dalam peran krusial institusi sebagai *constraints* serta *guidelines* tersebut, institusi dapat mengarahkan perilaku bersama dan pilihan negara dalam menentukan kebijakan publik. Tidak terlalu mengejutkan ketika institusi oleh sebagian kalangan dinilai sebagai sumber utama dari kebijakan publik (Peters, 1979). Operasionalisasi dari pendekatan neo-institusionalisme tidak lain merupakan *Institutional Analysis and Development* (Ostrom, 2011), yang akan memberikan dasar penyelidikan terhadap sejauh mana keberadaan institusi berhasil menjalankan kebijakan sesuai prosedur. Dengan kerangka institusionalisme pilihan rasional, institusionalisme sosiologis dan historikal institusionalisme (Clemens dan Cooks, 1999), maka dapat diproyeksikan situasi pilihan kolektif sebagai kebijakan dalam tataran praktik, yang akan dipengaruhi oleh pengaturan kelembagaan, situasi sosial-ekonomi dan lingkungan fisik (Ostrom, 2015) baik sistem nilai, kebiasaan maupun norma organisasi yang melembaga (Di Maggio dan Powell, 1991).

Berdasarkan pertimbangan berbasiskan pendekatan behavioralisme dan neo-institusionalisme tersebut, maka IPP Kabupaten Cianjur dengan kualifikasi rendah secara hipotesis bermuara dari kegagalan *constraints* dan *guidelines* institusi terkait untuk membangun arena tindakan berbasis kolektivitas dalam jejaringan kebijakan. Bahwa kegagalan institusi tersebut, secara substantif akan menjadi anteseden logis dari stagnasi pendekatan dalam menghadapi hambatan proporsi anggaran (Quiggin, 2009), fisibilitas politik (Galston, 2009) dan kelembagaan (Immergut, 2009), yang diperburuk dengan desain evaluasi kebijakan yang diragukan validitas, reliabilitas serta fleksibilitas instrumennya. Implikasi rasionalnya adalah kualitas implementasi program layanan kepemudaan yang tidak sesuai secara prosedur dan model *Positive Youth Development* (Benson dan Pittman, 2002; Bowers dkk., 2015; Dimitrova dan Wium, 2021) baik program pasca sekolah (Deutsch, 2017), komunitas yang sehat (Nakkula dkk., 2010) maupun mobilisasi dari orang dewasa (Gil Clary dan Rhodes, 2006) untuk menunjang pembangunan pemuda melalui model kewirausahaan sosial (Ashta A, 2020; Bouckaert dan Van Den Heuvel, 2019; Guha dan Majumbar, 2020; Lundström dkk., 2014; Marques dan Dhiman, 2020; Zhao dan Mao, 2021) termasuk kewirausahaan politik (Darmawan, 2021; Lentsch, 2019).

Dengan mempertimbangkan hipotesis bahwa kausal pembangunan pemuda di Kabupaten Cianjur yang masih bermasalah dengan IPP relatif rendah terdapat pada ranah implementasi dan desain evaluasi kebijakan kepemudaan, maka kajian terkait pelayanan kepemudaan akan terkonsentrasi pada tahapan implementasi dan desain evaluasi kebijakan yang dipergunakan. Kajian kebijakan dalam tahap implementasi akan memberikan informasi krusial berkaitan prosedur dari pelaksanaan kebijakan, perbandingan antara prosedur secara normatif dengan tataran praktik, perbandingan pelaksanaan kebijakan dengan prosedur kebijakan termasuk hambatan dan berbagai penyimpangan dalam implementasi kebijakan (Sugiyono, 2019). Sementara kajian terhadap desain evaluasi kebijakan akan memberikan penyelidikan signifikansi dan implikasi terkait kinerja rancangan evaluasi yang dipergunakan oleh institusi terkait untuk memberikan proyeksi pembentukan kebijakan baru yang jauh lebih moderat. Bahwa kajian terhadap desain kebijakan akan memberikan informasi komprehensif berkaitan tingkat validitas dan reliabilitas pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan desain, kualifikasi dan hambatan dalam evaluasi.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam ketentuan normatif Pasal 11 pada UU Kepemudaan disebutkan bahwa dalam menjalankan kebijakan nasional dapat dibentuk perangkat daerah yang akan menangani permasalahan kepemudaan dalam berbagai aspek, sesuai dengan aturan melalui pembentukan formasi kebijakan distingtif yang relevan dengan keberadaan potensi daerah. Berbagai layanan kepemudaan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) dimaksudkan untuk membangun kompetensi para generasi muda sebagai kekuatan moral, agen perubahan dan kontrol sosial sebagaimana ketentuan pada Pasal 16 dan 17 dengan arah pelayan sesuai ketetapan Pasal 7. Untuk mencapai kompetensi para pemuda tersebut, dapat dilaksanakan melalui program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sesuai ketentuan Pasal 22, 24, 26, 27 dan 29. Bahwa pelayanan kepemudaan dalam model terbatas bahkan terdapat dalam Pasal 5 dan 6 UU Ormas, Pasal 1 ayat (4) UU Gerakan Pramuka, Pasal 1 ayat (1) Permensos berkaitan Karang Taruna bahkan Pasal 1 ayat (12) UU Desa. Kedudukan layanan kepemudaan dalam ontologi PKn telah terdeskripsikan dalam Pasal 7 UU Kepemudaan bahwa layanan tersebut diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme dan meningkat partisipasi dari pemuda dalam pembangunan, yang sekaligus menjadi ruh ontologi PKn.

Implikasi krusial era postindustrialisasi dipetakan dengan indikator tingkatan kejahatan, degradasi kualitas kekerabatan dan kepercayaan sebagai kekacauan pada tatanan nilai sosial. Perubahan perekonomian dan realitas sosial neoliberal, bahkan menempatkan pemuda secara koheren dalam permasalahan ketidaksetaraan sebagai kenyataan empirik yang menjadi isu global. IPP Kabupaten Cianjur sendiri bahkan termasuk dalam kualifikasi terendah dalam skala Provinsi Jawa Barat. Dalam kajian PKn, permasalahan kepemudaan demikian dapat diatasi dengan memperkuat modal sosial melalui pembentukan titik bifurkasi sebagai lokasi percabangan konektivitas pemuda dalam semangat bertumbuh. Modal sosial menjadi fenomena sosial-politik yang dapat lebih dipahami melalui pendekatan pendekatan behavioralisme dan neo-institusionalisme. Berbagai metode dalam pendekatan tersebut, dapat dipergunakan sebagai pisau analisis krusial terhadap kinerja implementasi dan evaluasi kebijakan kepemudaan dengan konfigurasi variabel yang berbeda pada setiap daerah. Karena itu, secara umum dirumuskan kerangka permasalahan penelitian bagaimana kinerja implementasi dan desain evaluasi kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur.

Adapun rumusan masalah secara spesifik sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi distingtif kalangan pemuda Kabupaten Cianjur terkait program pelayanan kepemudaan yang secara prosedural wajib dilaksanakan oleh Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna, pemerintah Desa dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur, termasuk terkait program pembangunan pemuda berbasis pendekatan Organisasi 4-H?
2. Bagaimana tingkat kesesuaian program pelayanan kepemudaan yang telah diselenggarakan dalam tataran praktik oleh institusi terkait dengan prosedur kebijakan dan pendekatan pembangunan pemuda berbasis penguatan modal sosial dalam praktik global, termasuk sampai sejauh mana pemetaan potensi masalah kepemudaan telah terakomodasi dalam skema implementasi?
3. Bagaimana peran keberadaan institusi terkait dalam mengupayakan tingkat kesesuaian program pelayanan kepemudaan secara praktik dengan prosedur kebijakan dan menghadapi berbagai hambatan dalam tahapan implementasi, termasuk mengupayakan desain evaluasi kebijakan kepemudaan yang dapat diverifikasi dalam praktik global?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Orientasi dari penelitian ini, memiliki tujuan secara umum untuk memberikan kerangka analisis secara holistik terhadap kinerja implementasi dan desain evaluasi kebijakan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur termasuk pemerintahan tingkat Desa. Bahwa kerangka analisis tersebut memuat informasi krusial berbasis analisis-preskriptik tentang implementasi dari pelayanan kepemudaan, perbandingan antara kebijakan prosedural secara normatif dengan tataran praktik, identifikasi hambatan, penyimpangan dalam implementasi termasuk pengujian keabsahan desain evaluasi kebijakan kepemudaan. Dalam rangka pemetaan kinerja implementasi dan evaluasi kebijakan kepemudaan, penelitian ini dilaksanakan dengan berdasarkan pendekatan behavioralisme dan neo-institusionalisme dengan titik tiliki konsentrasi dalam menyelidiki dinamika realitas sosial akan mempunyai perspektif yang berbeda dan saling mengisi keterbatasan ruang penyelidikan masing-masing.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian ini secara lebih spesifik, tidak lain untuk menghadirkan penyelidikan signifikansi dan implikasi secara komprehensif terkait:

1. Persepsi kalangan pemuda Kabupaten Cianjur terhadap program pelayanan kepemudaan yang secara prosedural harus dijalankan oleh Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna, pemerintahan Desa serta Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur, termasuk tentang program pembangunan pemuda berbasis pendekatan Organisasi 4-H.
2. Tingkat kesesuaian rangkaian program pelayanan kepemudaan yang telah diselenggarakan dalam tataran praktik oleh institusi terkait dengan prosedur kebijakan dan pendekatan pembangunan pemuda berbasis penguatan modal sosial dalam praktik global, termasuk sampai sejauh mana pemetaan potensi masalah kepemudaan terakomodasi dalam skema implementasi.
3. Peran krusial dari keberadaan institusi terkait dalam mengupayakan tingkat kesesuaian program pelayanan kepemudaan secara praktik dengan prosedur kebijakan dan menghadapi berbagai hambatan dalam tahapan implementasi, termasuk mengupayakan desain evaluasi kebijakan kepemudaan yang dapat diverifikasi dalam praktik global.

1.4 Signifikansi Penelitian

Bahwa suatu penelitian sebagai pondasi fundamental dalam mengembangkan bidang keilmuan tertentu, tidak akan selamanya memiliki tingkat kemapanan yang stabil di tengah perubahan serta perkembangan keilmuan lain. Terlebih lagi, tidak jarang sebuah penelitian justru merepresentasikan kegiatan ilmiah dengan kerangka konseptual yang tumpul dan bertumpu terhadap kemapanan penelitian relevan lain, sehingga tidak terlalu krusial dalam memberikan signifikansi penelitian yang lebih kekinian. Dengan nada sugestif, terdapat narasi terbuka yang menunjukkan kematian dari epistemologi penelitian, karena semakin tertarik ke dalam region magnetik dari epistemik komunitarian. Dalam narasi yang lebih relevan, kondisi tersebut memang berkaitan dengan aktivitas penalaran yang berhenti menampilkan kelincahan nalar terkait pertanyaan penelitian tertentu, sehingga pengalaman menjadi batu sedimen pengetahuan. Adapun signifikansi krusial penelitian ini sebagai berikut.

1.4.1 Signifikansi Teoritis

Bahwa penelitian ini secara teoritik memiliki signifikansi untuk memberikan kajian holistik tentang kinerja implementasi dan evaluasi layanan kepemudaan baik dalam kerangka kerja Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna, Pemerintahan Desa maupun kerangka kerja sistemik Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur dalam menunjang pembangunan pemuda berbasis penguatan modal sosial, yang memang sampai dewasa ini tidak terdapat penelitian ilmiah berkenaan perihal tersebut secara terpisah atau pun terintegrasi. Menimbang data IPP Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat memiliki konfigurasi yang berbeda, bahkan data IPP Kabupaten Cianjur sendiri termasuk ke dalam kualifikasi cukup rendah pada pemetaan skala Provinsi, maka permasalahan layanan kepemudaan terdapat dalam tahapan implementasi dan desain evaluasi terhadap kebijakan dari pemerintah Kabupaten Cianjur. Karena itu, secara teoritik penelitian ini memberikan kontribusi dalam studi implementasi dan evaluasi kebijakan kepemudaan dalam perspektif PKn dengan melakukan kegiatan penyelidikan terkait perbandingan kebijakan kepemudaan secara prosedural dengan realisasi kebijakan secara praktik, identifikasi hambatan dan penyimpangan dalam implementasi termasuk pengujian keabsahan desain evaluasi kebijakan.

1.4.2 Signifikansi Praktik

Dalam dimensi signifikansi praktik, bahwa penelitian ini memberikan struktur analisis sebagai falsifikasi dalam memahami kembali masalah krusial kepemudaan secara lebih komprehensif. Kerangka analisis tersebut menjadi pendekatan empirik dalam melakukan pemecahan masalah pembangunan pemuda dengan tendensi yang signifikan bersifat fluktuatif dan penuh dimensi ketidaksetaraan. Permasalahan para generasi muda dalam seluruh dimensi indikator pembangunan merupakan implikasi berkelanjutan dari postindustrialisasi dan perubahan realitas sosial, memang hanya dapat diperbaiki melalui penguatan modal sosial baik norma partisipasi masyarakat, kepercayaan sosial maupun jaringan sosial pada individu dan organisasi, yang akan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam proses kewarganegaraan. Paradigma penelitian ini, menempatkan PKn sebagai akselerator prima penguatan modal sosial dan prediktor keterlibatan berbagai pihak terkait dalam pembangunan pemuda yang berkeadilan sosial melalui penguatan persepsi positif pemuda, kesesuaian program kepemudaan dan rekonstruksi perkembangan relevan institusi terkait.

1.4.3 Signifikansi Pengembangan Kebijakan

Secara substantif, bahwa penelitian ini dapat memberikan berbagai informasi empirik tentang permasalahan dalam tahapan implementasi dan evaluasi kebijakan kepemudaan dengan menunjukkan tendensi persepsi dari pemuda terhadap program pembangunan pemuda, kesesuaian program secara praktis dengan aturan kebijakan dan sejauh mana potensi masalah kepemudaan telah terakomodasi termasuk peran institusi terkait dalam mengupayakan kesesuaian program, menghadapi hambatan serta desain evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, berbagai informasi demikian dapat dipergunakan sebagai pertimbangan empirik dalam membentuk program pelayanan kepemudaan yang lebih relevan dengan kebutuhan pemuda berbasis penguatan modal sosial disertai desain evaluasi kebijakan yang valid dan memiliki reliabilitas yang tinggi, sehingga dapat difalsifikasi.

1.4.4 Signifikansi untuk Aksi Sosial

Bahwa pembangunan pemuda berbasis penguatan modal sosial bukan hanya bentuk kewajiban Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna, Gerakan Kepramukaan dan pemerintah Desa sebagai garda terdepan secara birokrat, melainkan kewajiban lintas sektoral sebagai cerminan tanggung jawab kewarganegaraan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan pendekatan dalam membangun arena aksi bersama pembangunan pemuda positif berbasis pada praktik global, program pasca sekolah, membangun komunitas yang sehat, mobilisasi orang dewasa untuk mempersiapkan jaringan pembangunan dari pemuda melalui organisasi dan perusahaan sosial dalam pengembangan kewirausahaan sosial-politik. Sebagai bagian dari aksi sosial, tentu penelitian ini juga menghadirkan implikasi konstruktif terhadap pencapaian tujuan PKn dalam konteks pembangunan kepemudaan untuk membangun pribadi dengan tanggung jawab sosial kemasyarakatan, keadaban sosial dan rasa kebangsaan yang inheren secara paripurna. Terlebih lagi, penelitian ini menjadi representasi tentang krusialitas bidang studi PKn dalam memperkuat modal sosial yang ada, baik sebagai entitas kerjasama maupun sistem yang memungkinkan terjadinya kerjasama dalam mencapai tujuan pembangunan kepemudaan yang lebih terintegrasi. Dengan format dan preferensi kekuatan modal sosial yang memadai dalam kerangka kebijakan dan aksi sosial yang lebih moderat, maka kalangan pemuda akan mempunyai tingkatan resistensi yang lebih prima ketika berhadapan dengan implikasi era disrupsi.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Bahwa laporan penelitian ilmiah harus mengikuti format standar tertentu yang ditentukan dalam sebuah lingkungan akademik. Oleh karena itu, struktur organisasi tesis ini berdasarkan pada panduan ilmiah UPI tahun 2019. Struktur organisasi tesis meliputi lima bagian BAB dengan konstruksi pendahuluan, kajian teoritik, metode penelitian, hasil temuan empiris dan pembahasan, kesimpulan, implikasi termasuk rekomendasi. Dalam BAB I Pendahuluan, akan dimulai dengan proses penyelidikan sebagai kajian mendalam dan holistik terkait diskursus layanan kepemudaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk mencapai kondisi ideal para pemuda yang memiliki peran krusial sebagai kontrol sosial, kekuatan moral, dan agen dalam perubahan. Pasca era postindustrialisasi terdapat disrupsi krusial dalam tataran nilai masyarakat, yang berimplikasi cukup destruktif pada permasalahan ketidaksetaraan pemuda yang sekaligus menjadi isu global. IPP Kabupaten Cianjur sendiri termasuk dalam kualifikasi rendah pada rentang Provinsi. Dalam ontologi PKn, permasalahan kepemudaan tersebut dapat diatasi dengan memperkuat modal sosial melalui proses pembentukan konektivitas kelompok muda dengan berbagai elemen. Modal sosial sendiri merupakan realitas sosial-politik, yang dapat dipahami dalam hubungannya dengan implementasi dan desain evaluasi melalui mode pendekatan behavioralisme dan neo-institusionalisme.

BAB II kajian Teoritik. Bahwa dalam bab ini akan dimulai dengan eksplorasi konstruksi ontologi dan epistemologi PKn sebagai kerangka berpikir filosofis yang menjadi kerangka berpikir dalam memahami suatu permasalahan kewarganegaraan termasuk sistem verifikasi serta falsifikasi terhadap masalah tersebut. Penelitian ini menempatkan PKn sebagai kerangka berpikir penelitian dalam mengatasi masalah kepemudaan dengan penguatan modal sosial. PKn sendiri merupakan prediktor dan akselerator dari keterlibatan berbagai pihak baik pemerintah, sektor privat maupun masyarakat sipil untuk menunjang pembangunan pemuda. Kajian teoritik terhadap rumusan penelitian kali pertama dilaksanakan dengan eksplorasi prasangka implisit (Hardin dan Banaji, 2013), distorsi dalam interaksi (Shelton, Richeson dan Dovidio, 2013), distorsi dalam perihal gender (Fiske dan Krieger, 2013), psikologi kerjasama (Tyler, 2013), program layanan kepemudaan dalam berbagai aturan dan pendekatan pembangunan pemuda berbasis organisasi 4-H.

Kajian teoritik terhadap rumusan masalah penelitian kali kedua dilaksanakan dengan eksplorasi gagasan behaviorisme (Carrara, 2018; Zillio dan Carrara, 2021), analisis jaring kebijakan (March dan Smith, 2000), kerangka kerja koalisi advokasi (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1999), ruang lingkup kebijakan kepemudaan, tinjauan kebijakan kepemudaan dalam praktik global, kebutuhan keterampilan pemuda pada era globalisasi, implikasi era disrupsi (Fukuyama, 2004; 2010; 2016) dan pemetaan potensi masalah kepemudaan, pendekatan pembangunan pemuda yang konstruktif dan positif (Benson dan Pittman, 2002; Bowers dkk., 2015; Dimitrova dan Wiium, 2021), program pasca sekolah (Deutsch, 2017), program komunitas sehat (Nakkula dkk., 2010), mobilisasi seksama orang dewasa (Gil Clary dan Rhodes, 2006) dalam mempersiapkan jaringan pembangunan kepemudaan melalui kewirausahaan sosial (Ashta A, 2020; Bouckaert dan Van Den Heuvel, 2019; Guha dan Majumbar, 2020; Lundström dkk., 2014; Marques dan Dhiman, 2020; Zhao dan Mao, 2021), bahkan kewirausahaan politik (Darmawan, 2021; Lentsch, 2019). Kajian teoritik demikian, dimaksudkan untuk melakukan penyelidikan terhadap tingkat kesesuaian program dalam tataran praktik institusional dengan prosedur kebijakan.

Kajian teoritik terhadap rumusan masalah penelitian kali ketiga dilaksanakan dengan penyelidikan berkenaan peran institusi baik formal maupun informal dalam memberikan *constraints* dan *guidelines* yang berlaku untuk aktor yang mempunyai kepentingan tertentu yang harus terus diperjuangkan (Di Maggio dan Powell, 1991; Laumann dan Knocke, 1987; Skocpol, 1996) dalam kebijakan. Penyelidikan terkait *constraints* dan *guidelines* demikian, diproyeksikan melalui analisis perkembangan kelembagaan (Ostrom, 2011), yang secara operasional diterapkan dengan kerangka model institusionalisme pilihan rasional (Ingram dan Clay, 2000), institusionalisme sosiologis (Buhari-Gulmez, 2010) dan historikal institusionalisme (Sorensen, 2014) termasuk hambatan dalam implementasi kebijakan baik terkait anggaran (Quiggin, 2009), fisibilitas politik (Galston, 2009) maupun masalah kelembagaan (Immergut, 2009). Bahwa kajian teoritik terhadap rumusan masalah kali ketiga juga dilakukan dengan pendalaman holistik terkait desain evaluasi kebijakan baik pendekatan dari evaluasi, metode, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan desain, hambatan maupun kualifikasi dalam evaluasi (Barberio, 2014; Clemens dan McBeth, 2020; Dunn, 2008; Dye, 2017; Knoepfel dkk., 2007; Subarsono, 2021; Suharsono, 2016).

BAB III Metode Penelitian. Bahwa bagian pertama BAB ini, dimulai dengan representasi penggunaan rancangan dan pendekatan penelitian. Bahwa pendekatan yang dipergunakan tidak lain pendekatan gabungan sebagai kombinasi pendekatan kualitatif serta kuantitatif (Creswell dan Clark, 2007; Thomas, 2003) dengan model *Concurrent Embedded 2* (Sugiyono, 2019). Rumusan masalah pertama kali pertama akan mempergunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian berbasis survei *cross sectional*, sementara rumusan masalah penelitian kali kedua dan ketiga mempergunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kebijakan berbasis studi implementasi dan evaluasi kebijakan (Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan dilaksanakan melalui studi literatur, studi dokumentasi dan wawancara terstruktur, dengan teknik analisis melibatkan kegiatan reduksi data, penyajian konfigurasi data serta verifikasi dan pengambilan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1994). Adapun teknik pengujian data dalam penelitian ini dilakukan secara komprehensif dengan pengujian objektivitas, reliabilitas, keteralihan dan kredibilitas (Sugiyono, 2019).

BAB IV Hasil Temuan dan Pembahasan. Bahwa hasil temuan penelitian akan didapatkan dari penyelidikan signifikansi dan implikasi informasi dengan berbagai probabilitas serta kecenderungan signifikansi hasil penelitian. Hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah tersebut akan memuat signifikansi berkenaan persepsi pemuda terhadap program pelayanan kepemudaan yang akan diwujudkan oleh institusi terkait dan program pembangunan kepemudaan berbasis pendekatan Organisasi 4-H, tingkat kesesuaian program pelayanan kepemudaan dalam tataran praktik dengan prosedur kebijakan dan pendekatan pembangunan pemuda berbasis penguatan modal sosial dan sampai sejauh mana potensi masalah kepemudaan telah terakomodasi, termasuk peran krusial institusi terkait dalam mengupayakan tingkat kesesuaian program pelayanan kepemudaan secara praktik dengan prosedur dalam kebijakan dan menghadapi hambatan serta desain evaluasi kebijakan. Signifikansi hasil temuan tersebut kemudian dibahas secara holistik dengan mengacu pada studi literatur yang telah dilaksanakan. BAB V Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi menunjukkan cetak biru dari penyelidikan dan interpretasi hasil penelitian, beberapa dalil serta rekomendasi terhadap sejumlah pihak terkait untuk membentuk program pelayanan kepemudaan yang lebih relevan dengan pendekatan dalam praktik global yang berbasis penguatan kapasitas kelembagaan dan modal sosial.